



PENGUMUMAN
PENDAFTARAN TENAGA OPERATOR KECAMATAN TAHUN 2020
Nomor : 140/ *1.33*.

A. KETENTUAN UMUM

1. Jabatan Tenaga Operator Kecamatan yang akan diisi sebanyak 3 (tiga) formasi;
2. Pendaftaran Tenaga Operator Kecamatan dibuka pada tanggal 21 Desember dan ditutup pada tanggal 28 Desember 2020;
3. Penerimaan pendaftaran Tenaga Operator Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan ketentuan:
 - a. Waktu pendaftaran : 08.00 WIB s/d 14.30 WIB
 - b. Tempat pendaftaran : Sekretariat Kecamatan Kalikajar
4. Persyaratan Tenaga Operator Kecamatan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
 - g. berkelakuan baik berdasarkan surat berkelakuan baik dari pejabat yang berwenang; dan
 - h. mampu mengoperasikan komputer.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Surat permohonan dari Tenaga Operator Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan ditujukan kepada Camat Kalikajar dengan tulisan tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai cukup.
 - b. Berkas permohonan disampaikan secara pribadi oleh pelamar ke Sekretariat Kecamatan Kalikajar.
2. Surat permohonan Tenaga Operator Kecamatan dilampiri persyaratan administrasi yang terdiri dari:
 1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 3. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas.
 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia.
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, minimal pejabat Kecamatan.